

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember

Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id
Laman : <http://jember.bawaslu.go.id>

Nomor : 341/PP.00.02./K.JI-07/10/2024 Jember, 24 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember**

Di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan WakilBupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan WakilBupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keptutusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan;

B. Saran Perbaikan

Bahwa dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jember terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di tempat yang tidak diperbolehkan serta dipasang dengan cara yang tidak diperbolehkan (sebagaimana dalam lampiran) baik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember ataupun Alat peraga Kampanye tambahan yang dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

1. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar KPU Kabupaten Jember untuk memperbaiki pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar KPU Kabupaten Jember meneruskan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan/atau Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember untuk memperbaiki pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Berkaitan dengan Lokasi dan Jumlah dari Alat Peraga Kampanye (APK) yang harus diperbaiki menjadi bagian tidak terpisahkan dalam lampiran ini.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Ketua,

SANDA ADITYA PRADANA

